



# GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : **07 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa kepastian hukum mengenai pengaturan besaran tingkatan tambahan penghasilan dan penilaian pemberian tambahan penghasilan untuk setiap pegawai negeri sipil belum diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 ) menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal I ...

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 07), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 10**

- (1) Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
  - a. PNS yang memegang jabatan struktural;
  - b. PNS yang memegang jabatan fungsional; dan
  - c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai staf.
- (2) PNS dengan status Masa Persiapan Pensiun (MPP) diberikan tambahan penghasilan penuh.
- (3) PNS yang dikenakan hukuman disiplin berlaku ketentuan:
  - a. hukuman disiplin ringan tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan;
  - b. hukuman disiplin sedang tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan; dan
  - c. hukuman disiplin berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama 12 (dua belas) bulan.

- 2. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 12**

- (1) Tambahan penghasilan dibebankan pada SKPD berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran yang berkenan.
- (1a) Untuk tahun anggaran 2011 diberikan tambahan penghasilan kepada SKPD tertentu yang anggarannya telah tercantum dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 terhitung mulai bulan Januari 2011.
- (2) Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan tidak melebihi batas atas *grade* tambahan penghasilan masing-masing jabatan, kecuali:
  - a. Pejabat ...

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara, Bendahara Pembantu, Bendahara Barang, Bendahara Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Pranata Komputer dapat diberikan tambahan penghasilan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari batas *grade* PNS yang bersangkutan; dan
  - b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat diberikan tambahan penghasilan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari batas *grade* PNS yang bersangkutan.
- (2a) Pejabat atau Staf yang telah memperoleh tambahan penghasilan dilarang:
- a. memperoleh honor pengelola kegiatan/proyek; dan
  - b. memperoleh uang makan minum harian pegawai, kecuali uang makan minum rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *grade* tambahan penghasilan untuk setiap SKPD serta Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi dan Kantor Kas Daerah Provinsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran tambahan penghasilan untuk Sekretaris Daerah Provinsi dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Besaran tambahan penghasilan setiap Pejabat dan Staf pada SKPD serta Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi dan Kantor Kas Daerah Provinsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur berpedoman pada *grade* tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperoleh paraf koordinasi dari:
- a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
  - b. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
  - c. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi.
3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA dan ditambah 5 (lima) pasal yakni Pasal 12a, Pasal 12b, Pasal 12c, Pasal 12d dan Pasal 12e, sehingga BAB IIA berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA  
PARAMETER, BOBOT PENILAIAN DAN CARA  
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

**Pasal 12a**

Parameter penilaian pemberian tambahan penghasilan terdiri atas :

- a. disiplin; dan
- b. hasil kinerja.

**Pasal 12b**

- (1) Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12a huruf a terdiri atas indikator :
  - a. ketepatan waktu tiba di kantor;
  - b. ketepatan waktu pulang kantor;
  - c. berada di tempat tugas pada jam kerja; dan
  - d. tidak hadir.
- (2) Ketepatan waktu tiba di kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah ketidakhadiran seorang PNS pada apel pagi termasuk upacara bulanan, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketepatan waktu pulang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah ketidakhadiran seorang PNS pada apel sore, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Berada di tempat tugas pada jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kehadiran seorang PNS pada jam kerja paling kurang 5 (lima) jam di kantor atau di tempat lain berdasarkan perintah atasan pada kurun waktu jam 08.00 sampai dengan 16.00 setelah dikurangi waktu apel pagi, apel sore dan istirahat siang.
- (5) Tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah hari seorang PNS tidak hadir di kantor tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk :
  - a. melaksanakan tugas perjalanan dinas tanpa surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang;
  - b. cuti di luar tanggungan negara;
  - c. sakit tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung untuk waktu sampai dengan 2 (dua) hari kerja atau tanpa keterangan dokter untuk waktu 3 (tiga) atau lebih hari kerja;
  - d. ijin tanpa pemberitahuan dan tidak disetujui atasan langsung;
  - e. mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan berdasarkan ijin atau perintah tugas yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, kecuali pelatihan yang diadakan di Provinsi; dan
  - f. tidak apel pagi, tidak apel sore serta tidak berada di tempat tugas dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) jam kerja pada hari yang sama.

(6) Komponen disiplin ...

- (6) Komponen disiplin memiliki bobot penilaian sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (7) Bobot penilaian disiplin untuk setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 12c**

- (1) Hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12a huruf b didasarkan atas indikator :
  - a. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
  - b. kebenaran hasil pekerjaan;
  - c. ketepatan penggunaan bahan/ perlengkapan kerja; dan
  - d. kerjasama Tim dalam pelaksanaan kerja.
- (2) Komponen hasil kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Bobot penilaian hasil kinerja untuk setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 12d**

- (1) Kategori penilaian sebagai dasar perhitungan memperoleh tambahan penghasilan sebagai berikut:
  - a. Untuk penilaian disiplin :
    - 1. kurang atau sama dengan 24% kategori baik;
    - 2. 25% sampai dengan 49% kategori cukup;
    - 3. 50% sampai dengan 74% kategori kurang;
    - 4. 75% sampai dengan 100% kategori buruk; dan
  - b. Untuk penilaian hasil kinerja :
    - 1. 75% sampai dengan 100% kategori baik;
    - 2. 50% sampai dengan 74% kategori cukup;
    - 3. 25% sampai dengan 49% kategori kurang; dan
    - 4. kurang atau sama dengan 24% kategori buruk;
- (2) Kategori penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan perolehan masing-masing indikator disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12b ayat (1) dan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam 12c ayat (1).

#### **Pasal 12e**

- (1) Besarnya tambahan penghasilan yang diterima setiap PNS sesuai kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12d sebagai berikut :
  - a. kategori baik diberikan tambahan penghasilan 100%;
  - b. kategori cukup diberikan tambahan penghasilan 75%;
  - c. kategori kurang diberikan tambahan penghasilan 50%;
  - d. kategori buruk diberikan tambahan penghasilan 25%.

(2) Hasil perhitungan ...

- (2) Hasil perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing menggunakan rumus:
- untuk besaran tambahan penghasilan disiplin :  
Nilai kategori X (70% dari besaran tambahan penghasilan PNS);
  - untuk besaran tambahan penghasilan hasil kinerja :  
Nilai kategori X (30% dari besaran tambahan penghasilan PNS).
  - total tambahan penghasilan :  
besaran disiplin + besaran hasil kinerja.
- (3) Contoh hasil perhitungan besarnya tambahan penghasilan yang diterima setiap PNS tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk setiap PNS tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 12f**

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa penilaian bulan yang lalu.
- (2) Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Tambahan penghasilan yang tidak terbayarkan pada suatu masa kinerja dikembalikan ke kas daerah.

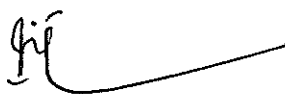
#### **BAB II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal *28 Februari 2011*

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
**B. PALIUDJU**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

BOBOT PENILAIAN DISIPLIN

| NO. | JENIS PENILAIAN                                                        | BOBOT PENILAIAN                             | TOTAL PER INDIKATOR<br>DISIPLIN *) | SUMBER DATA                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                      | 3                                           | 4                                  | 5                                                 |
| 1.  | TERLAMBAT DATANG                                                       | 1% PER KALI TIDAK ABSEN                     | 22%                                | DAFTAR APEL/ABSEN PAGI *)                         |
| 2.  | CEPAT PULANG                                                           | 1% PER KALI TIDAK ABSEN                     | 22%                                | DAFTAR APEL/ABSEN SORE **)                        |
| 3.  | MENINGGALKAN TUGAS SELAMA JAM KERJA<br>TANPA IZIN ATAU PERINTAH ATASAN | 2% PER HARI PER KEHADIRAN<br>DI BAWAH 5 JAM | 44%                                | - DAFTAR ABSEN SIANG **)<br>- PEJABAT PENILAI***) |
| 4.  | TIDAK HADIR ****)                                                      | 4%                                          | 88%                                | DAFTAR ABSEN<br>DAFTAR ABSEN                      |

Keterangan :

- \*) Apel/absen pagi wajib dilakukan secara bersama-sama di SKPD masing-masing.
- \*\*) Absen siang dan apel/absen sore dapat dilakukan di unit kerja/unit SKPD masing-masing.
- \*\*\*) Pejabat Struktural secara berjenjang
- \*\*\*\*) Tidak hadir :
  - Pembobotan dihitung jika PNS yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi disiplin menurut PP 53 Tahun 2010.
  - Bobot tidak hadir mengguurkan bobot Nomor 1, 2 dan 3 serta bobot hasil kinerja pada hari yang bersangkutan.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
B. PALUDJU

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

BOBOT PENILAIAN HASIL KINERJA

| NO. | JENIS PENILAIAN                                   | BOBOT PENILAIAN *)                               | TOTAL PER INDIKATOR<br>HASIL KINERJA | SUMBER DATA         |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                 | 3                                                | 4                                    | 5                   |
| 1   | KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN<br>PEKERJAAN         | TEPAT : 30%<br>SEDANG : 20%<br>TIDAK TEPAT : 10% | 30%                                  | PEJABAT PENILAI **) |
| 2   | KEBENARAN HASIL PEKERJAAN                         | BENAR : 30%<br>SEDANG : 20%<br>TIDAK BENAR : 10% | 30%                                  | PEJABAT PENILAI **) |
| 3   | KETEPATAN PENGGUNAAN BAHAN/<br>PERLENGKAPAN KERJA | TEPAT : 20%<br>SEDANG : 10%<br>TIDAK TEPAT : 5%  | 20%                                  | PEJABAT PENILAI **) |
| 4   | KERJA SAMA TIM DALAM PELAKSANAAN KERJA            | BAIK : 20%<br>SEDANG : 10%<br>KURANG : 5%        | 20%                                  | PEJABAT PENILAI **) |

Keterangan :

\*) Bobot penilaian untuk 1 masa penilaian (1 bulan).

\*\*) Pejabat struktural secara berjenjang.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
B. PALIUDJU

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULAN JANUARI 20...  
NAMA SKPD/UNIT SKPD : BIRO .....

| NO.    | NAMA                 | JABATAN                             | KOMPONEN DISIPLIN |     |     |     |     |        | KOMPONEN HASIL KINERJA |     |     |     |     |       | BESAR TP (Rp) | BESAR TP DISIPLIN (Rp) | BESAR TP KINERJA (Rp) | TP DITERIMA SEBELUM PPh (Rp) |
|--------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
|        |                      |                                     | NILAI DISIPLIN    |     |     |     |     |        | NILAI HASIL KINERJA    |     |     |     |     |       |               |                        |                       |                              |
|        |                      |                                     | a                 | b   | c   | d   | e   | f      | g                      | h   | i   | j   | k   | l     |               |                        |                       |                              |
| 1      | 2                    | 3                                   | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8   | 9      | 10                     | 11  | 12  | 13  | 14  | 15    | 16            | 17                     | 18                    | 19                           |
| 1      | AAAAAAAAAAAAAAAA     | Kepala Bagian                       | 10%               | 10% | 10% | 8%  | 38% | Cukup  | 30%                    | 30% | 10% | 5%  | 75% | Baik  | 2.750.000     | 1.443.750              | 825.000               | 2.268.750                    |
| 2      | BBBBBBBBBBBBBB       | Kepala Bagian                       | 5%                | 3%  | 6%  | 4%  | 18% | Baik   | 30%                    | 20% | 10% | 10% | 70% | Cukup | 2.500.000     | 1.750.000              | 562.500               | 2.312.500                    |
| 3      | CCCCCCCCCCCC         | Kepala Sub Bagian/PPTK              | 7%                | 3%  | 6%  | 4%  | 20% | Baik   | 30%                    | 30% | 10% | 10% | 80% | Baik  | 2.250.000     | 1.575.000              | 675.000               | 2.250.000                    |
| 4      | DDDDDDDDDDDD         | Kepala Sub Bagian/PPTK              | 5%                | 5%  | 8%  | 0%  | 18% | Baik   | 30%                    | 20% | 10% | 10% | 70% | Cukup | 2.000.000     | 1.400.000              | 450.000               | 1.850.000                    |
| 5      | EEEEEEEEEEEE         | Kepala Sub Bagian                   | 12%               | 12% | 8%  | 20% | 52% | Kurang | 30%                    | 20% | 10% | 10% | 70% | Cukup | 2.000.000     | 700.000                | 450.000               | 1.150.000                    |
| 6      | FFFFFFFFFFFF         | Kepala Sub Bagian                   | 12%               | 12% | 8%  | 12% | 44% | Cukup  | 30%                    | 20% | 10% | 10% | 70% | Cukup | 1.750.000     | 918.750                | 393.750               | 1.312.500                    |
| 7      | GGGGGGGGGG           | Staf Gol III/ Bendahara Penerimaan  | 3%                | 4%  | 10% | 8%  | 25% | Cukup  | 10%                    | 20% | 20% | 10% | 60% | Cukup | 1.250.000     | 656.250                | 281.250               | 937.500                      |
| 8      | HHHHHHHHHH           | Staf Gol. III/ Bendahara Pembantu   | 6%                | 6%  | 16% | 0%  | 28% | Cukup  | 20%                    | 30% | 20% | 10% | 80% | Baik  | 1.000.000     | 525.000                | 300.000               | 825.000                      |
| 9      | IIIIIIIIIIIIIIIIIIII | Staf Gol. III / Pembuat Daftar Gaji | 6%                | 6%  | 0%  | 4%  | 16% | Baik   | 20%                    | 30% | 20% | 10% | 80% | Baik  | 1.000.000     | 700.000                | 300.000               | 1.000.000                    |
| 10     | JJJJJJJJJJJJJJ       | Staf Gol III                        | 0%                | 12% | 4%  | 0%  | 16% | Baik   | 30%                    | 30% | 20% | 5%  | 85% | Baik  | 800.000       | 560.000                | 240.000               | 800.000                      |
| 11     | KKKKKKKKKKKKKK       | Staf Gol. II/ Bendahara Barang      | 5%                | 5%  | 4%  | 4%  | 18% | Baik   | 30%                    | 30% | 20% | 5%  | 85% | Baik  | 800.000       | 560.000                | 240.000               | 800.000                      |
| 12     | LLLLLLLLLLLLLL       | Staf II                             | 2%                | 6%  | 2%  | 4%  | 14% | Baik   | 30%                    | 20% | 20% | 10% | 80% | Baik  | 650.000       | 455.000                | 195.000               | 650.000                      |
| JUMLAH |                      |                                     |                   |     |     |     |     |        |                        |     |     |     |     |       | 18.750.000    | 11.243.750             | 4.912.500             | 16.156.250                   |

KETERANGAN :  
Kolom 3 : Yang menjadi perbedaan besar TP pada K16 terhadap Jabatan/Gol yang sama adalah perbedaan beban tugas/fungsi & pelaksanaan tugas-tugas fungsional sesuai kondisi di SKPD dan dinilai oleh Kepala SKPD  
Kolom 4 : Terlambat datang  
Kolom 5 : Cepat pulang  
Kolom 6 : Meninggalkan tugas selama jam kerja  
Kolom 7 : Tidak hadir  
Kolom 8 : Total (4+5+6+7)  
Kolom 9 : Kriteria Disiplin kolom 8

Kolom 10 : Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan  
Kolom 11 : Kebenaran hasil pekerjaan  
Kolom 12 : Ketepatan penggunaan bahan/perangkatkapan kerja  
Kolom 13 : Kerja sama Tim dalam pelaksanaan kerja  
Kolom 14 : Total (10+11+12+13)  
Kolom 15 : Kriteria Hasil Kinerja kolom 14

Kolom 16 : Besaran TP menurut Grade jabatan  
Kolom 17 : 70% X kolom 16 X nilai % kolom 9  
Kolom 18 : 30% X kolom 16 X nilai % kolom 15  
Kolom 19 : Kolom 17 + Kolom 18

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
B. PALIUDJU

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR :  
TANGGAL :

CONTOH PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PERHASILAN

NAMA SKPD/UNIT SKPD :  
BULAN :

| NO.    | NAMA                 | JABATAN                             | BESAR TP<br>(Rp) | JUMLAH<br>PENGURANGAN TP<br>(Rp) | TP DITERIMA<br>SEBELUM PPh<br>(Rp) | PPh (15%) | YANG DITERIMA<br>(Rp) | TANDA TANGAN |
|--------|----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 1      | 2                    | 3                                   | 4                | 5                                | 6                                  | 7         | 8                     | 9            |
| 1      | AAAAAAAAAAAAAAAA     | Kepala Bagian                       | 2.750.000        | 481.250                          | 2.268.750                          | 340.313   | 1.928.438             | 1            |
| 2      | BBBBBBBBBBBBBB       | Kepala Bagian                       | 2.500.000        | 187.500                          | 2.312.500                          | 346.875   | 1.965.625             | 2            |
| 3      | CCCCCCCCCCCC         | Kepala Sub Bagian/PPTK              | 2.250.000        | -                                | 2.250.000                          | 337.500   | 1.912.500             | 3            |
| 4      | DDDDDDDDDDDD         | Kepala Sub Bagian/PPTK              | 2.000.000        | 150.000                          | 1.850.000                          | 277.500   | 1.572.500             | 4            |
| 5      | EEEEEEEEEEEE         | Kepala Sub Bagian                   | 2.000.000        | 850.000                          | 1.150.000                          | 172.500   | 977.500               | 5            |
| 6      | FFFFFFFFFFFF         | Kepala Sub Bagian                   | 1.750.000        | 437.500                          | 1.312.500                          | 196.875   | 1.115.625             | 6            |
| 7      | GGGGGGGGGG           | Staf Gol III/ Bendahara Penerimaan  | 1.250.000        | 312.500                          | 937.500                            | 140.625   | 796.875               | 7            |
| 8      | HHHHHHHHHH           | Staf Gol. III/ Bendahara Pembantu   | 1.000.000        | 175.000                          | 825.000                            | 123.750   | 701.250               | 8            |
| 9      | IIIIIIIIIIIIIIIIIIII | Staf Gol. III / Pembuat Daftar Gaji | 1.000.000        | -                                | 1.000.000                          | 150.000   | 850.000               | 9            |
| 10     | JJJJJJJJJJJJJJ       | Staf Gol III                        | 800.000          | -                                | 800.000                            | 120.000   | 680.000               | 10           |
| 11     | KKKKKKKKKKKK         | Staf Gol. II/ Bendahara Barang      | 800.000          | -                                | 800.000                            | 120.000   | 680.000               | 11           |
| 12     | LLLLLLLLLLLLLL       | Staf II                             | 650.000          | -                                | 650.000                            | 97.500    | 552.500               | 12           |
| JUMLAH |                      |                                     | 18.750.000       | 2.593.750                        | 16.156.250                         | 2.423.438 | 13.732.813            |              |

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, Palu, BENDAHARA PENGELUARAN,

NAMA  
NIP

SETUJU BAYAR :  
KEPALA SKPD/UNIT SKPD,

NAMA  
NIP&PANGKAT

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU